



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 120
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berjalan dengan baik, sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara penilaian mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, tidak sesuai lagi dengan ditetapkan nya Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2.29/20/BKPSDM/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor : B-985/KASN/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Melalui Aplikasi SIPINTER;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 120 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

A

- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi Tim Rincian Tugas Tim:
1. Tugas dan Fungsi Tim:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Road Map Penerapan Sistem Merit;
 - b. membahas perkembangan Road Map Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
 - c. melakukan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. mempersiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit; dan
 - e. melaporkan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit ke Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Aplikasi SIPINTER.
 2. Rincian Tugas Tim:
 - a. Pembina/Pengarah
memberikan pembinaan kebijakan pelaksanaan dan memberikan arahan dalam perumusan kebijakan pelaksanaan penerapan Sistem Merit.
 - b. Ketua:
 1. menetapkan Road Map Penerapan Sistem Merit;
 2. mengkoordinasikan perkembangan Road Map Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
 3. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan pelaksanaan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit; dan
 4. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kepada KASN melalui Aplikasi SIPINTER.
 - c. Sekretaris:
 1. membantu Ketua dalam membahas perkembangan Road Map Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit; dan
 2. menyusun bahan laporan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit.
 - d. Ketua Kelompok Kerja:
 1. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan pelaksanaan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit dengan kelompok kerja masing-masing;
 2. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kelompok kerja masing-masing kepada Ketua Tim; dan
 3. bertanggung jawab terhadap hasil penilaian dari Aspek yang dinilai kelompok kerja masing-masing.

e. Anggota:

1. melaksanakan penilaian berdasarkan Road Map Penerapan Sistem Merit pada setiap sub aspek Sistem Merit;
2. melaksanakan koordinasi dengan semua Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit;
3. melakukan evaluasi hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit pada masing-masing sub aspek yang dinilai;
4. melaporkan hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit kelompok kerja masing-masing kepada Ketua Kelompok Kerja; dan
5. bertanggungjawab terhadap hasil penilaian dari Sub Aspek yang dinilai pada Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Januari 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 120 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Pembina / Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- Ketua : Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan
2. Inspektur
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kelompok Kerja I (Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN)

- Ketua : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
- Anggota : 1. Analis Kepegawaian pada Bidang Pengadaan dan
Pensiun pada BKPSDM
2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis
Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah
3. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi
Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah
4. Pranata Komputer pada BKPSDM

Kelompok Kerja II (Pengembangan Karir dan Manajemen Kinerja)

- Ketua : Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan pada
BKPSDM
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
pada Bappeda
2. Analis Kepegawaian pada Bidang Pengembangan
dan Pembinaan pada BKPSDM

Kelompok Kerja III (Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan)

- Ketua : Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun BKPSDM
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
2. Analis Kepegawaian pada Bidang Pengadaan dan Pensiun BKPSDM
3. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada BKPSDM
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BKPSDM

Kelompok Kerja IV (Promosi dan Mutasi; Sistem Informasi)

- Ketua : Kepala Bidang Mutasi pada BKPSDM
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informasi Publik Dinas Kominfo
2. Analis Kepegawaian pada Bidang Mutasi BKPSDM
3. Manggala Informatika pada Dinas Kominfo

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM